



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam menciptakan suatu iklim investasi yang kondusif sehingga perlu melakukan pengaturan tentang penanaman modal yang promotif, kepastian hukum dan berkeadilan dengan memperhatikan kepentingan perekonomian Daerah;
- b. bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Pelaku Usaha sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
10. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan, dan badan usaha luar negeri yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanaman modal dalam negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

19. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
20. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
21. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
22. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
23. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
24. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
27. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
28. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah Kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
29. Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah dokumen perencanaan penanaman modal Daerah.
30. Pengembangan iklim penanaman modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan.
31. Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Deregulasi penanaman modal adalah segala kegiatan menyederhanakan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penanaman modal.

Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mewujudkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Sasaran Penanaman Modal :

- a. meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi Penanaman Modal.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan Penanaman Modal;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. insentif dan kemudahan Penanaman Modal;
- d. rencana umum Penanaman Modal Daerah;
- e. dukungan Pemerintah Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pengenaan sanksi.

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menentukan kebijakan Penanaman Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Penanaman Modal yang ruang lingkup kegiatan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. Penanaman Modal yang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diberikan pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur;
 - c. Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Industri yang diklasifikasikan sebagai industri besar, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Kewenangan bidang Penanaman Modal Daerah meliputi :

- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua

Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan :
 - a. penetapan pemberian fasilitasi/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. pembuatan Peta Potensi Investasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Kabupaten/Kota, Akademisi atau Lembaga Non Pemerintah.

- (3) Pelaksanaan pengembangan iklim Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan iklim Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Promosi Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara mandiri, atau bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Bermitra dengan Lembaga Non Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara promosi Penanaman Modal di Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Pelayanan Penanaman Modal

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 2

Bidang Usaha

Pasal 12

- (1) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha :
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha yang bersifat komersil.

Paragraf 3

Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Layanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi :
 - a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
 - d. tata cara pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - h. sanksi.
- (2) Pemenuhan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal

Pasal 14

Setiap Penanam Modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan Penanaman Modal; dan
- d. fasilitas/insentif dan kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan LKPM kepada instansi Pemerintah Pusat yang melaksanakan urusan bidang Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
- g. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Lokasi Penanaman Modal

Pasal 17

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penanaman Modal dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penanam Modal dapat memanfaatkan aset Daerah untuk usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman modal yang akan memanfaatkan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 6

Pelayanan Pengaduan Pelaku Usaha

Pasal 20

Penyelenggaraan pengaduan Pelaku Usaha terhadap pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Informasi mengenai Potensi dan Peluang Penanaman Modal

Pasal 21

Informasi mengenai potensi dan peluang Penanaman Modal kepada Penanam Modal didapat melalui Sistem Informasi Potensi dan Peluang Investasi Daerah.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 23

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Dinas atas kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu :

- a. PMDN yang ruang lingkup kegiatan lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal 25

- (1) Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan melalui Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Aplikasi OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*); dan
 - b. Sistem Pelayanan Informasi Secara Elektronik oleh Dinas.

Bagian Ketujuh

Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Pasal 26

Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui :
 - a. sosialisasi kebijakan Penanaman Modal;
 - b. penyebarluasan informasi; dan
 - c. penyebarluasan data.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi serta lembaga pendidikan dan pelatihan terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pendampingan pelayanan perizinan.

BAB IV

INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal.

(2) Insentif Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah;
- c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau koperasi di Daerah;
- d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah;
- e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
- f. bunga pinjaman rendah.

(3) Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :

- a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku, energi; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 29

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria :

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;

- i. merupakan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- k. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau Koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 30

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal, yang bersifat bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Penanam Modal diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RUPMD yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (2) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur melalui pemberian fasilitas kemudahan dan/atau insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Prioritas Pengembangan Potensi Daerah;
- (5) RUPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 32

Bentuk Dukungan Pemerintah Daerah dalam hal Penanaman Modal pembangunan KEK paling sedikit meliputi :

- a. penyediaan prasarana di luar KEK sesuai kewenangannya;
- b. pemberian insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;

- c. pelayanan perizinan fasilitas dan kemudahan yang dilaksanakan oleh Administrator KEK; dan
- d. penataan pemanfaatan ruang yang mendukung ketertiban di wilayah sekitar KEK.

Pasal 33

Pembangunan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan paling sedikit mencakup :

- a. penetapan Badan Usaha Pembangunan KEK;
- b. melanjutkan penguasaan lahan dalam hal lahan yang diusulkan belum dikuasai seluruhnya;
- c. pembangunan prasarana dan sarana yang berada di dalam lokasi KEK;
- d. penyediaan sumber daya manusia untuk pengoperasian KEK; dan
- e. penyediaan prasarana dan sarana yang berada di luar lokasi KEK.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. ikut berperan aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. penyelenggaraan pengawasan;
 - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - d. penyampaian pengaduan Pelaku Usaha.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :
 - a. mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - b. mencegah dampak negatif sebagai akibat Penanaman Modal;
 - c. mewujudkan Penanaman Modal yang berkelanjutan; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara Pelaku Usaha dengan Penanam Modal.

- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas dapat menyelenggarakan fasilitasi kegiatan.

BAB IX

PENGENAAN SANKSI

Pasal 36

- (1) Setiap Penanam Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 37

Selain dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penanam Modal dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang masih dalam proses penyelesaian pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini disusun dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :(12-283/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan Pelaku Usaha Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat di atasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal dan Reformasi Birokrasi Pusat maupun Daerah. Mendorong birokrasi yang efesien dan efektif, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi Daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan Pelayanan Penanaman Modal, terutama dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal (urusan wajib) berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan di bidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang Perizinan.

Berkaitan di bidang Pelayanan Penanaman Modal, agar Jawa Tengah menjadi Daerah tujuan Penanaman Modal perlu ditingkatkan daya saing Daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik (*Online System Submission*).

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing di Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah diharapkan dapat meningkatkan realisasi Penanaman Modal. Oleh karenanya Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam modal dalam negeri dan Penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud dengan "Potensi Penanaman Modal" merupakan ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu Daerah yang mempunyai nilai ekonomi.
Yang dimaksud dengan "Peluang Penanaman Modal" merupakan potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan frase “RUPMD” mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah, penyusunan peta sumberdaya Daerah dan peta investasi, usulan pemberian fasilitas bagi penanam modal diluar fiskal dan non fiskal nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.